



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0142/0/1977

tentang

Mengubah Status SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta Di Kecamatan Pulo Gadung Wilayah Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Menjadi SMP Negeri XCIX Jakarta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Memorandum : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Maret 1977 No. 2.1.0224.77, Perihal : Usul penegerian Filial SMP Negeri XLVII Jakarta menjadi SMP Negeri XCIX Jakarta DKI Jakarta.
- Menimbang : a. bahwa SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta di Kecamatan Pulo Gadung Wilayah Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menjadi SMP Negeri XCIX Jakarta, telah terpenuhi ;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta di Kecamatan Pulo Gadung Wilayah Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menjadi SMP Negeri XCIX Jakarta.
- Menimbang : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/K tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
- Meningatnula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Maret 1977 No. B-514/I/SENPAI/3/77.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengubah status SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta Di Kecamatan Pulo Gadung Wilayah Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menjadi SMP Negeri XCIX Jakarta.
- Menugaskan : Menugaskan kepada Kepala SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Ketika :

Ketian : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.01.110	09.1.2.02.1038.23.01.01.252
09.1.2.02.1038.23.01.01.120	09.1.2.02.1038.23.01.01.253
09.1.2.02.1038.23.01.01.140	09.1.2.02.1038.23.01.01.250
09.1.2.02.1038.23.01.01.210	09.1.2.02.1038.23.01.01.340
09.1.2.02.1038.23.01.01.220	09.1.2.02.1038.23.01.01.360,
09.1.2.02.1038.23.01.01.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Kesimpulan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 MEI 1977



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0142 /O/1977

tentang

Mengubah Status SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta Di
Kecamatan Pulo Gadung Wilayah Jakarta Timur Daerah Khu
sus Ibukota Jakarta Raya Menjadi SMP Negeri XCIX Jakarta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Maret 1977 No. 2.1.0224.77, Perihal : Usul penegerian Filial SMP Negeri XLVII Jakarta menjadi SMP Negeri XCIX Jakarta DKI Jakarta.
- Menimbang : a. bahwa SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta di Kecamatan Pulo Gadung Wilayah Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menjadi SMP Negeri XCIX Jakarta, telah dipenuhi ;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta di Kecamatan Pulo Gaung Wilayah Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menjadi SMP Negeri XCIX Jakarta.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975.
- Mengingat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Maret 1977 No. B-314/I/MENPAN/3/77.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah status SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta Di Kecamatan Pulo Gadung Wilayah Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menjadi SMP Negeri XCIX Jakarta.
- K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SMP Filial SMP Negeri XLVII Jakarta untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Ketiga :

Ketiga : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.01.110	09.1.2.02.1038.23.01.01.232
09.1.2.02.1038.23.01.01.120	09.1.2.02.1038.23.01.01.233
09.1.2.02.1038.23.01.01.140	09.1.2.02.1038.23.01.01.250
09.1.2.02.1038.23.01.01.210	09.1.2.02.1038.23.01.01.340
09.1.2.02.1038.23.01.01.220	09.1.2.02.1038.23.01.01.360,
09.1.2.02.1038.23.01.01.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Mei 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep.P dan K,
6. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
7. Ketua BP3K pada Dep.P dan K,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep.P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya di Jakarta,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep.P dan K Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya di Jakarta,
13. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya di Jakarta,
14. Walikota Jakarta Timur di Jakarta,
15. Kepala S.M.P. Negeri XCIX Jakarta di Jakarta,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit.Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L.I.P.I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI.-



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep.P dan K,
Budihardjo
NLP. 130427447

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DKI JAKARTA
JALAN RAYA SALEMBA NOMOR 15 - TELP.81991 - JAKARTA.

Nama Proyek : REHABILITASI DAN PENGADAAN FASILITAS PELAJARAN PRAKTEK IPA, KE-
JURUAN DAN TEKNOLOGI PADA SMP DKI JAKARTA.

Kode Proyek : 09102.3275.2303.01.

Alamat : Bidang PMU Kantor Wilayah Dept. P & K DKI Jakarta;
Jalan Raya Salemba 15 Jakarta. -

Diterima Tgl.: 13/5 - 77

No. Surat :

Agenda No. : 136

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: 524.. /PR-SLU/...V.../77..

1. Tentang Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan : Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru SMP.
U n t u k : SMP.Neg.LXXXI, SMP.Neg.XXIV, SMP.Neg.XLVII
Lokasi di : Fil.dan SMP.Neg.VII di Jakarta.
Wilayah Jakarta Timur.

2. Perintah dari : Pomimpin Proyek Rehabilitasi dan Pengadaan Fasilitas Pelajaran
Praktek IPA, Kejuruan dan Teknologi pada SMP DKI Jakarta;
2.1. Kopada : Direksi Pelaksanaan C/ga Proyek Pembangunan Bangunan Tempat Pendidikan
DKI Jakarta - Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 2 di Jakarta. . .
2.2. Kopada : Panitia Pelengkapan Bangunan pada Proyek Rehabilitasi dan Pengadaan
Fasilitas Pelajaran Praktek IPA, Kejuruan dan Teknologi pada S M P
DKI Jakarta. -
2.3. Kopada : Perencanaan PT. OCFACOMAL RAYA Jakarta.
Jl. Senen Raya nomor 60 Jakarta. -

Bohubungan akan dilaksanakannya suatu perjanjian pelaksanaan kegiatan Pembangunan
Tambahan Ruang Kelas Baru SMP Negeri pada lokasi tersebut diatas.
antara Pomimpin Proyek Rehabilitasi dan Pengadaan Fasilitas Pelajaran Praktek
IPA, Kejuruan dan Teknologi pada SMP DKI Jakarta dengan Direktur Perusahaan
PT. DRAJAYA PUTRA - Jakarta. dalam bentuk Kontrak, untuk segera dimulai-
nya kegiatan pelaksanaan tersebut diatas, maka diperintahkan kepada saudara-sauda-
ra sebagai berikut :

- K o p a d a : 1. Direksi, Panitia dan Perencana untuk :
a. Segera memberi petunjuk dan atau memberikan bantuan se-
bagaimana mestinya dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan
pekerjaan tersebut diatas;
b. Menugaskan pengawas yang ditempatkan pada tempat tersebut,
serta memberikan laporan periodik dan non periodik kepada
Pimpinan Proyek;
c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang tugas dan kewajib-
an sebagai Direksi, Panitia dan Perencana sesuai dengan Su-
rat Perintah yang telah dikeluarkan;
K o p a d a : 2. Direksi Perusahaan PT. DRAJAYA PUTRA - Jl. Pramuka no.10 Jakarta;
a. Untuk segera mempersiapkan dan menyelesaikan sesuatunya guna
dimulainya pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas;
b. Mempersiapkan

- b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan;
- c. Pekerjaan persiapan, sambil menunggu surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yang akan diselesaikan dalam waktu singkat.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dikeluarkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.-

Dikeluarkan di : Jakarta .
Pada tanggal : 4. Mei . 1977 .

MENGETAHUI/MENYETUJUI:

Ponanggung Jawab Harian
PROYEK PEMBANGUNAN BANGUNAN TEMPAT
PENDIDIKAN DKI - JAKARTA

Selaku:

Ponanggung Jawab Teknis/Pelaksana
PROYEK REHABILITASI DAN PENGADAAN
PELAJARAN PRAKTEK IPA, KEJURUAN
TEKNOLOGI PADA SMP DKI

Ponanggungjawab Proyek Rehabilitasi dan
Pengadaan Fasilitas Pelajaran Praktek
IPA, Kejuruan dan Teknologi pada S M P.
D K I - Jakarta;

PROYEK:



(Ir. Formin Pandjaitan)
Nip.No.470012180.

Tindakan disampaikan kepada Yth.:

1. Koordinator Pelaksanaan Pembinaan Proyek Unit Kantor Wilayah Dept.P dan K DKI - Jakarta;
2. Kepala Bidang PMU Kantor Wilayah Dept.P & K DKI Jakarta di Jakarta;
3. Kepala SMP Neg.LXXXI, Neg.XXIV, Neg.XLVII PII dan SMP.Neg.VII di Jakarta.
4. Kepala PPBTP Dirat IV DKI Jakarta di Jakarta;
5. Kepala Direktorat III Kosra DKI Jakarta di Jakarta;
6. Walikota Jakarta T i m u r DKI Jakarta di Jakarta;
7. SDIU Jakarta T i m u r DKI Jakarta di Jakarta;
8. A r s i p .-